

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA
PENGELOLA BUMDES MOTOLOPANI DESA
PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO**

OLEH

AGUNG A. BABUTA

E1117077

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA
PENGELOLA BUMDES MOTOLOPANI DESA
PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO**

OLEH:

AGUNG A. BABUTA

E1117077

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Ihsan Gorontalo**

Telah Disetujui Dan Siap Diseminarkan

Gorontalo,.....2022


Menyetujui,

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE, AK., M.Si
NIDN. 0914027902

Pembimbing II



Yusrin Abdul, SE, MSA
NIDN. 1605078701

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA
PENGELOLA BUMDES MOTOLOPANI DESA
PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO**

OLEH :

AGUNG A. BABUTA

NIM: E1117077


Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., S.IP., M.Si (.....)
2. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.AK (.....)
3. Shella Budiawan, SE., M.Ak (.....)
4. Rahma Rizal, SE, AK., M.Si (.....)
5. Yusrin Abdul, SE, MSA (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Ketua Program Studi

Akuntansi




Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, Desember 2022

Yang Menyatakan

Agung A. Babuta
NIM. E1117077



ABSTRACT

AGUNG A. BABUTA. E1117077. THE ANALYSIS OF THE WAGE SYSTEM OF THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISE OF MOTOLOPANI IN THE PILOMONU VILLAGE, MOOTILANGO SUBDISTRICT

This study aims to analyze the wage system in the management of the Village-Owned Enterprise of Motolopani in the Pilomonu Village, Mootilango Subdistrict. This study uses a descriptive qualitative method. The data collection is in the form of observation, interviews, and documentation. Following the results of this study, it can be stated that the wage system in the management of the Village-Owned Enterprise of Motolopani in the Pilomonu Village is still based on profit, and has not provided wage protection for its employees. It follows the benchmark of Article 88 Paragraph (3) of the Labor Law and Government Regulation No. 78 of 2015 concerning wages. Due to the wage system in the management of the Village-Owned Enterprise still being based on profit, it will have an impact on the performance of employees or laborers. Of course, it is very risky for the ideals of the Indonesian nation to prosper for its people, because the Village-Owned Enterprise is an extension of the government.

Keywords: wage system, Village-Owned Enterprises

ABSTRAK

AGUNG A. BABUTA. E1117077. ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGELOLA BUMDES MOTOLOPANI DESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data berupa dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pada pengelola Badan Usaha Milik Desa Motolopani di Desa Pilomonu masih berdasarkan pada keuntungan laba, dan belum memberikan perlindungan upah bagi para pekerjanya. Hal ini didasarkan pada tolak ukur pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dengan adanya sistem pengupahan pada pengelola Badan Usaha Milik Desa masih berdasarkan keuntungan laba akan berdampak pada kinerja oleh pekerja atau buruh. Tentu ini sangat beresiko terhadap cita-cita bangsa Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya, karena BUMDes merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Kata kunci: sistem pengupahan, Badan Usaha Milik Desa

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Maka ingatlah kepada-Ku, aku pun akan ingat kepadamu”

(Qur'an Surah Al-Baqarah : 152)

PERSEMBAHAN :

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini untuk :

1. Allah Subhanahu wa Ta'alla atas karunia dan Rahmat-Nya serta junjungan Nabi Besar Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam atas perjuangannya menegakan ajaran islam.
2. Segala perjuangan hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup ini yaitu ayah dan ibu. Hidup begiru mudah ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri.
3. Dan saudara laki-laki saya yang senantiasa memberikan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Terakhir untuk teman-teman seperjuangan dan teman-teman Elnino Center yang telah memberikan motivasi untuk kesuksesan ini.

UNTUK ALMAMATERKU UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sang Rasul Allah yang memberikan syafaatnya serta membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa kedua orang tua tercinta yang begitu ikhlas dan sabar membimbing, dan mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Kepada Ibu Dr Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku ketua yayasan Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abd. Gafar Latjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si Selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatiannya sehingga penyusunan proposal penelitian ini dapat di selesaikan. Dan bapak Yusrin Abdul, SE., MSA Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan, saran, yang memotivasi penulis.

Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kakak saya yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan. Akhir kata dengan segala

kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan pihak yang terlibat dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dengan harapan semoga penelitian ini dapat diterima dan bisa bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Gorontalo, Desember 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN	ii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAKT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Sistem Pengupahan	12
2.2. Pengelola BUMDes.....	14
2.2.1. Konsep BUMDes.....	14
2.2.2. Analisis Sistem Pengupahan Pengelola BUMDes.....	19
2.2.3. Dampak Sistem Pengupahan BUMDes	22
2.2.4. Analisis Sistem Pengupahan BUMDes Berdasarkan PP	23
2.3. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	28
2.4. Kerangka Konseptual Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Objek Penelitian.....	31
3.2. Sifat Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian.....	32

3.4. Sumber Dan Jenis Data	32
3.5. Informan Penelitian	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Pengolahan Dan Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi Tentang Latar Penelitian.....	36
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.2. Gambaran Umum Bumdes Motolopani.....	40
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1. Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes.....	45
4.2.2. Dampak Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes	50
4.3 Pembahasan	53
4.3.1. Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes.....	53
4.3.2. Dampak Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes	56
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1 Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Gorontalo	36
4.2 Dusun Yang Berada Di Desa Pilomonu	39
4.3 Jumlah Penduduk	39
4.4 Mata Pencaharian Pokok	40

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	30
3.1 Teknis Analisis Data.....	34
4.1 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pilomonu	38
4.2 Struktur Organisasi BUMDes Motolopani 2022	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya otonomi daerah adalah bagian dari sistem politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. Di era globalisasi dan reformasi ini otonomi daerah menjadi kebutuhan, tanpa otonomi daerah masyarakat akan mengalami kesulitan menghadapi perdagangan bebas yang sudah mulai berlaku. Pengaruh otonomi daerah tak hanya berpengaruh secara global, tetapi juga masyarakat pedesaan sebagai elemen yang turut merasakan diberlakukannya otonomi daerah.

Otonomi desa memiliki elemen penting yaitu adanya kewenangan desa, desa mempunyai kewenangan yang dimiliki untuk mengatur rumah tangga sendiri secara penuh. Pemerintah Desa bisa dapat mengartikan kewenangan ini jika pemerintah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa bisa meliputi kewenangan desa tersebut. Pembangunan desa dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, adat istiadat desa dan hak asal usul.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat harus diupayakan dengan pembangunan desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu cara untuk membantu pertumbuhan perekonomian yang ada di desa menjadi lebih tinggi. Badan usaha milik desa (BUMDes) ini

telah menjadi lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan berkontribusi untuk menyediakan pelayanan sosial. Selain itu badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai lembaga komersial, mempunyai tujuan supaya nantinya bisa memberikan keuntungan dengan memberdayakan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berisi bahwa desa harus diberdayakan dan dilindungi agar nantinya bisa menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat dan kokoh dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan untuk menuju masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil. Desa merupakan unit kecil dari suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan cara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable yaitu bisa didirikan dan dikelola melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Oleh karena itu, untuk mengelola badan usaha tersebut harus ada upaya yang serius agar pengelolaannya bisa dapat berjalan dengan efektif, efisien, profesional dan mandiri. Masyarakat dan pemerintah desa harus bisa mengelola, dan memenuhi kebutuhan, (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui

pelayanan distribusi barang dan jasa, agar bisa mencapai tujuan terbentuknya BUMDes ini. Diharapkan untuk tidak memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ini, mengingat usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa adalah badan usaha milik desa (BUMDes), lembaga ini diharapkan juga bukan hanya melayani dan memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam desa, tapi juga harus bisa memberikan pelayanan kepada warga yang ada di luar desa dengan memberikan layanan dan harga yang berlaku sesuai standar pasar. Artinya terdapat tata aturan atau kelembagaan mekanisme yang nantinya akan disepakati bersama, sehingga usaha yang dijalankan BUMdes tidak akan menimbulkan distorsi ekonomi yang akan berdampak kepada masyarakat yang ada dipedesaan tersebut.

Agar bisa tercapainya tujuan pembangunan nasional, harus menjangkau kelompok sasaran yang tepat untuk hendak disejahterakan, karena desa adalah agen pemerintah yang terdepan salah satu caranya yaitu dengan mendirikan suatu badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “agar bisa meningkatkan pendapatan penghasilan dalam hal ini pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan pendapatan keuangan masyarakat, dengan memberikan sosialisasi berbagai macam kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang ada didesa, dengan didirikannya badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”.

Yang membentuk dan mendirikan Badan usaha milik desa adalah pemerintah desa itu sendiri, untuk pengelolaan dan kepemilikan modalnya harus dilaksanakan masyarakat dan pemerintah desa. Dibentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) ini harus juga berdasarkan pada (Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II) tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pemerintah kabupaten/kota berperan penting dalam pembentukan ini dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman, tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Desa adalah ujung tombak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai lembaga pemerintahan. Karena desa adalah basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia, sehingga untuk mengamati secara seksama interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan melalui desa inilah dapat diselenggarakannya badan usaha milik desa (BUMDes) dengan didasarkan pada peraturan daerah yang mengacu pada peraturan desa. Badan usaha milik desa ini sangat diharapkan bisa mampu menggerakkan dan menstimulasi perekonomian yang didesa tersebut. Pengelolaan Aset ekonomi harus dilakukan secara baik dan sepenuhnya oleh masyarakat yang ada diligkungan desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) mempunyai Substansi dan filosofi yang harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* agar aspek ekonomi kelembagaannya bisa menjadi lebih kuat. Pada tahap ini, badan usaha milik desa (BUMDes) akan berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa, peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menggerakkan kegiatan ekonomi warga masyarakat sebagai institusi dalam melindungi, terbentuknya BUMDes ini sangat penting

dalam masyarakat karena bisa mengurangi peran *free-rider* yang biasanya sering meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan berekonomi yang merugikan masyarakat melalui praktek rentenir.

Dengan melihat posisi badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menghadapi *reality* arus desak yang di timbulkan oleh intervensi modal domestik dan asing, desa biasanya dijadikan sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali. Disamping itu badan usaha milik desa ini (BUMDes) tidak membutuhkan modal yang banyak dibandingkan dengan swasta yang membutuhkan modal yang besar, badan usaha milik desa (BUMDes) ini posisinya tak bisa dibandingkan Dengan sumberdaya alam yang ada atau dimiliki oleh desa. Intervensi modal dan pasar di pedesaan sangat rawan sekali terjadi. Salah satu yang mampu menangkal kekuatan koperasi asing dan nasional yaitu dengan mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). Sangat diharapkan badan usaha milik desa (BUMDes) ini bisa mampu menjadi bagian perusahaan desa dan menggerakkan dinamika ekonomi yang ada desa.

Sebagai mana diketahui pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang adanya Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan ini daerah dan desa akan ada pegangan atau pedoman dalam pengelolaan dan pembentukan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, modal yang dimiliki oleh desa yang seluruh atau sebagian besar harus melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan desa, oleh karena itu, pengembangan badan usaha milik desa adalah bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang berada di desa serta

merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu badan usaha milik desa ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan yang ada di lingkungan desa dan guna mencapai peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Salah satu harapan dari keberadaan BUMDes ini adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat yang ada di lingkungan desa, maka wajar jika banyak yang menanyakan besaran gaji karyawan BUMDes dan besaran gaji pengelola BUMDes. Gaji dapat diartikan sebagai honor atau upah yang akan dibayarkan dalam periode tertentu oleh pengusaha atau pemberi kerja, yang telah disetujui oleh karyawan dengan adanya kesepakatan.

Untuk meningkatkan kemakmuran dan perekonomian masyarakat desa banyak sekali upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa, yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian tujuan untuk pembentukan BUMDes ini tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi nomor dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 4 tahun 2015 yaitu tentang untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. Atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa, yang didasarkan pada potensi khas desa maka didirikanlah badan usaha milik desa (BUMDes). Potensi – potensi tersebut bisa dikembangkan oleh masyarakat dengan menggunakan sumber daya lokal baik yang ada pada sumber daya manusia atau di alam. Didirikannya badan usaha milik desa melainkan lahir atas inisiatif dan kesadaran akan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa, bukan mandatori dari pemerintah pusat. Tetapi di beberapa desa dalam praktek badan usaha milik desa,

belum berjalan dengan baik atau hanya sebatas papan nama. Salah satu permasalahan yang belum dapat meningkatkan ekonomi desa padahal sudah dibentuknya badan usaha milik desa ini adalah belum adanya ketetapan upah pada pengelola/pengurus BUMDes dan penentuan bentuk badan hukum yang tepat.

Ada dua sistem pengupahan dan Indonesia berada pada dua tersebut dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Pada prinsipnya sistem pengupahan harusnya: (1) pekerja dan keluarganya mampu terjamin pekerjaan yang layak; (2) mencerminkan pemberian imbalan, terhadap hasil kerja seseorang; (3) untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dan memajukan pendapatan nasional, harus memberikan insentif pada pekerja. Adapun aturan yang berlaku di Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Tentang Pemberian upah pasal 1 ayat (1), definisi upah adalah hak karyawan atau buruh yang diberikan sebagai imbalan, dan karyawan harus menerimanya dalam bentuk uang dari pemberi kerja terhadap karyawan atau buruh yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang yang telah berlaku. Termasuk mendapatkan tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP – 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan skala upah : gaji atau upah adalah hak yang dimiliki seorang pekerja atau buruh dan diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasa, yang telah dilakukan para pekerja atau buruh dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, adapun kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan yaitu pekerja atau buruh dan keluarganya bisa mendapatkan tunjangan atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilaksanakan.

Pentingnya mendirikan suatu badan usaha milik desa bagi masyarakat desa agar ekonomi yang ada di desa itu bisa berkembang, jadi ditetapkan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang akan disalurkan kepada desa tersebut, berupa dana desa yang akan diberikan kepada BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi desa, di Desa Pilomunu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Didirikannya BUMDes ini sangat diharapkan bisa mengembangkan ekonomi yang ada di desa dilihat dari tingginya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja warga desa. BUMDes ini tercipta karena sering terjadinya akibat turunya pendapatan pasar, sehingga pemerintah membentuk badan usaha milik desa sebagai solusi yang diambil pemerintah agar potensi ekonomi yang ada di desa bisa berkembang dan SDM yang ada di desa pun ikut berkembang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Pilomunu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo bahwa upah yang diterima oleh pengelola BUMDes itu hanya berdasarkan atas keuntungan yang didapat oleh pengelola BUMDes. Sebab gaji atau upah pengelola tidak termasuk dalam ADD. Dari hasil survei didapatkan bahwa pengelola BUMDes hanya mendapatkan upah sebesar Rp 50.000-250.000. Upah tersebut hasil keuntungan dari setiap program

yang dilaksanakan oleh BUMDes dan upah itu dibagi oleh pengelola BUMDes yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal ini tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam pengupahan untuk ketenagakerjaan khususnya masyarakat yang ada di desa-desa.

Adapun alasan peneliti untuk meneliti BUMDes dikarenakan sangat memiliki pengaruh yang signifikan bagi pengembangan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk memilih judul tentang **“Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah utama yang akan muncul pada penelitian “Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango”. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih maka rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi:

1. Bagaimana analisis sistem pengupahan pada pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango?
2. Apa dampak sistem pengupahan pada pengelola BUMDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum :

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (BUMDes).

1.3.2 Tujuan Khusus :

Secara khusus penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui sistem pengupahan pada pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango.
- 2) Untuk mengetahui dampak sistem pengupahan pada pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi khazanah keilmuan serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai analisis sistem pengupahan pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat serta dapat digunakan dalam menambah literatur ilmu sosial berbagai dimensi yang berkaitan dengan studi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis mengenai analisis sistem pengupahan pengelola BUMDes motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango, sangat diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Bagi Kelompok

Diharapkan kelompok masyarakat yang ada dilingkungan desa dapat memanfaatkan dengan baik mengenai sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada didalam lingkungan desa.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dapat terus meningkatkan dan mendorong agar Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan yang ada di suatu Negara biasanya didasarkan pada falsafah atau teori, yang dianut oleh Negara itu. Teori yang sangat mendasari sistem pengupahan, ada dua ekstrim yang dapat dibedakan. Yang pertama ada ekstrim yang dilandasi pada ajaran Karl Mark yaitu soal teori nilai – nilai dan pertentangan kelas, ekstrim ini biasanya dianut pada negara komunis seperti china. Selanjutnya ekstrim yang kedua didasarkan dengan teori pertambahan produk marginal yang didasarkan asumsi perekonomian bebas, dan untuk penganut ekstrim yang kedua ada pada negara paham kapitalis .

Indonesia mempunyai system pengupahan yang berada diantara dua ekstrim tersebut dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah: (1) bisa menjamin pekerja dan keluarganya dengan kehidupan yang layak; (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang; (3) memuat pemberian insentif agar bisa mendorong peningkatan pendapatan nasional dan produktivitas kerja. Kenyataan yang terjadi tingkat upah yang diberikan berbeda tergantung daerah, sektor, dan perusahaan karena penentuan tingkat upah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: adanya beberapa pasar yang tenaga kerjanya yang tidak akur satu sama lain, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi, harga mempengaruhi jumlah keuntungan dan proporsi perusahaan, kemampuan pengusaha, tingkat

efisiensi dan manajemen perusahaan, serikat pekerja, kelangkaan tenaga, dan resiko kerja.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah yang didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh, yang imbalannya diberikan dalam bentuk uang, dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja atau buruh yang harus ditetapkan dan dibayarkan karena adanya perjanjian kerja, kesepakatan antar pekerja dan pengusaha, atau peraturan undang - undang. Selain itu karyawan atau buruh dan keluarganya harus dapat tunjangan didalam pencapaian pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah adalah hak para pekerja atau buruh yang akan diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan jasa dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan, untuk pembayarannya mengikuti perjanjian kerja yang disepakati, kesepakatan, atau peraturan undang - undang termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah selesai dikerjakan dan telah disetujui.

Gaji sebagai bentuk balas jasa harus layak dan adil yang harus diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dalam organisasi atau perusahaan. Jam kerja juga menentukan seberapa besar gaji yang di berikan kepada pekerja, begitu juga dengan banyak sedikitnya barang yang dihasilkan atau pelayanan yang diberikan. Menurut Muchdarsyah Sinungan bahwa, pendapatan nasional dalam bentuk upah atau uang yang dapat diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas kerja yang dicurahkan untuk

pembuatan suatu produk adalah bentuk pencerminan dari upah kerja. Sedangkan menurut Sadono Sukirno bahwa, upah adalah dimana pengusaha membayar tenaga kerja atas jasa – jasa fisik yang telah dilakukan terhadap penguusaha. Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan bahwa, upah adalah tanda balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian, tetapi harus berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.

Dari uraian di yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan seberapa banyak produk yang dihasilkan dan lamanya jam kerja akan mempengaruhi besaran upah yang akan di terima pekerja dari pengusaha, disamping itu juga adanya kesepakatan dari pengusaha dan pekerja untuk menentukan besaran gaji atau upah yang akan diterima.

2.2 Pengelola BUMDes

2.2.1 Konsep BUMDes

1. Dasar Hukum BUMDes

UU No 32 Tahun 2004 Pasal 213 yaitu suatu desa dapat membuat badan usaha milik desa, desanya harus memiliki potensi masing-masing. BUMDes harus berpedoman terhadap aturan undang-undang BUMDes bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan aturan undang-undang yang telah berlaku dan ditetapkan. Permendesa No. 4 Tahun 2015 menjadi suatu penjelas landasan hukum mengenai keberadaan BUMDes dan tata cara pengelolaan BUMDes. Permedesa No 4 Tahun 2015 ini berisi tentang bagaimana proses berdirinya BUMDes, jenis usaha yang boleh dilakukan, modal BUMDes, siapa saja yang berhak dalam mengelola BUMDes, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari BUMDes.

UU No. 6 Tahun 2014 yang berisi bahwa desa dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang digunakan untuk mengelola asset, pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat yang modalnya berasal dari kekayaan yang ada dilingkungan desa itu sendiri. Pasal 87 ayat (1) yaitu tentang pendirian (BUMDes) pada desa, ayat (2) BUMDes dikelola dengan kegotongroyongan dan kekeluargaan, ayat (3) usaha BUMDes bisa dibidang ekonomi maupun pelayanan umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pasal 88 yaitu mengenai tentang pendirian BUMDes, pasal 89 yaitu manfaat dan dampak yang diberikan dari hasil BUMDes itu sendiri seperti untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, pengembangan usaha dll. Pasal 90 berisi tentang arah pengembangan BUMDes bagi masyarakat desa.

2. Pengertian BUMDes

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah institusi yang dibentuk oleh masyarakat serta pemerintah desa, berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) dibentuk atas kesepakatan antar masyarakat yang ada dilingkungan desa yang dilandasi peraturan perundang-undang yang berlaku. meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa adalah tujuan utama dari didirikannya BUMDes ini. BUMDes memiliki fungsi lain yaitu sebagai lembaga komersial, melalui penawaran sumberdaya lokal yang tujuannya untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial untuk kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya BUMDes diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi penguatan ekonomi yang berada didaerah pedesaan, apalagi akan menghadapi Asean Economic

Community 2015 maka harus mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014).

Menurut Permendes-PDTT nomor 4 tahun 2015, bahwa, Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi usaha yang Sebagian besar modal dimiliki desa tersebut, yang dilakukan melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan Desa yang sudah dipisahkan gunanya untuk mengelola aset, pelayanan jasa, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat yang berada dilingkungan Desa.

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) yaitu (1) Badan usaha sepenuhnya milik desa dan pengelolaanpun harus dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% yang berasal dari dana desa dan 49% dikumpulkan dari dana masyarakat; (3) Operalisasi, dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa tersebut dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMdes selanjutnya digunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas desa ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma – sama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

a. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan yang berdiri sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pendirian

BUMDes. BUMDes yang didirikan pula harus atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan, dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes.

BUMDes ini harus memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan penyediaan layanan kebutuhan bagi usaha produktif terutama untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok kurang mampu, meminimalisir agar tidak terjadi praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes yaitu menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan, 2014), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan bisa saling bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diwajibkan memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan dengan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan di dalam pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka, dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

b. Pembangunan Desa Mandiri

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pengertian desa diatur pada Pasal 1 ayat (12) sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat warga setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengertian Desa yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat di lingkungan desa setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mandiri adalah desa yang mampu atau mampu menghidupi dirinya sendiri dan jika pemerintah memberikan bantuan, bantuan tersebut hanya stimulan. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan terperinci. Kegiatan tersebut melalui serangkaian tahapan, yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis aset desa, dan pertimbangan rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

2.2.2 Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes

Berdasarkan Undang–undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual dan sosial. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ada tiga cara yang harus dilakukan untuk upaya meberdayakan masyarakat , yaitu:

- a. Terciptanya iklim atau suasana yang memungkinkan agar potensi masyarakat bisa lebih berkembang

Pemberian motivasi, pendidikan dan pelatihan adalah cara untuk peberdayaan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar bisa berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan desa sehingga berdampak pada kesejahteraa.

- b. Potensi atau daya yang dimiliki masyarakat harus diperkuat (*empowering*)

Memberikan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam memanfaatkan BUMDES dan mengembangkannya sehingga dapat tercipta banyak peluang.

c. Memberdayakan juga berarti melindungi

Di dalam masyarakat banyak terdapat perbedaan skill. Oleh karena itu pemerintah desa harus memberikan Tindakan perlindungan kepada masyarakat yang lemah, salah satu Tindakan perlindungan yang dimaksud dengan memberikan pengertian tentang BUMDES agar masyarakat desa setempat yang belum mengerti menjadi mengerti dan paham, sehingga dapat memanfaatkan dan mengelola BUMDES dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan adalah tempat dimana kondisi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kecukupan dan kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kebutuhan dasar seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan dinilai dengan menggunakan indikator pertumbuhan pendapatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut indikator kebahagiaan orang:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Meningkatnya taraf hidup masyarakat
- c. Kebutuhan dasar menjadi terpenuhi

Dalam pasal 25 peraturan Permendes-PDPT nomor 4 tahun 2015 memuat tentang strategi pengelolaan BUMDes yang bersifat bertahap dengan mempertimbangkan suatu perkembangan dari inovasi yang telah dilakukan oleh

badan usaha milik desa (BUMDes). Strategi tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan pemilihan jenis usaha yang dipilih.

BUMDes dapat menjalankan usaha dengan berbagai jenis usaha antara lain:

- a. Sebuah usaha sosial sederhana dapat memberikan pelayanan publik (pelayanan) yang baik kepada masyarakat, sehingga menuai keuntungan finansial. Unit usaha yang dapat diambil oleh BUMDes berupa air minum, usaha token listrik, gudang pangan pertanian, dan sumber daya lokal, dan teknologi niche lainnya.
- b. usaha persewaan barang, untuk memenuhi segala kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa dan untuk tujuan memperoleh penghasilan dari asal usul desa.
- c. kegiatan perantara. Perusahaan ini dapat memberikan layanan kepada masyarakat seperti pembayaran tagihan dan layanan lainnya.
- d. Perusahaan memproduksi atau memperdagangkan (trade), barang-barang tertentu sehingga dapat memenuhi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat atau diperdagangkan dalam skala pasar yang lebih besar.
- e. Bisnis keuangan (*financial business*) untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi yang ada diDesa tersebut.
- f. Usaha bersama (*holding*), usaha ini sebagai induk dari unit-unit usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat Desa baik dalam skala lokal pedesaan.

Agar badan usaha milik desa ini dapat berkontribusi dengan baik untuk meningkatkan pendapatan desa, maka perlu adanya penyusunan sistem manajemen yang baik dan benar, terkhususnya sistem alokasi dana hasil usaha badan usaha milik desa. Hasil usaha milik desa diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan yang masuk, dan biaya yang telah dikeluarkan, serta kewajiban dan penyusutan asset tetap yang ada didesa setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Perhitungan alokasi hasil usaha tersebut harus dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana termasuk pengupahan pada pengurus BUMDes.

2.2.3 Dampak Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes

Yang et al. (2014) menyebutkan bahwa penerimaan dan pendapatan (laba) dapat bertindak sebagai ukuran kinerja keuangan yang relevan, meski dalam perspektif keuangan dapat mengalami fluktuasi. Dapat diartikan bahwa penerimaan dan pendapatan upah yang diterima oleh pengelola BUMDes itu berdasarkan dengan proyek yang diterima ataupun berdasarkan hasil dari usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Aulia et al. (2020) menambahkan bahwa penurunan pendapatan dapat adanya perubahan hasil produksi. Sehingga upah pengelola BUMDes bukan berdasarkan UMP/UMR, namun berdasarkan usaha yang dilakukan oleh BUMDes itu sendiri.

Saputro dan Sariningsih (2020) menyatakan bahwa penerimaan pada prinsipnya merupakan jumlah unit moneter yang diperoleh dari proses penjualan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BUMDes berdasarkan perspektif

keuangan pada nilai RoI termasuk dalam kategori cukup. Kousky et al. (2019) menyebutkan bahwa RoI merupakan alat tradisional yang masih digunakan pada sektor swasta untuk mengevaluasi dan membandingkan proyek dengan investasi.

2.2.4 Analisis Sistem Pengupahan Berdsarkan Peraturan Pemerintah

Menurut Justine T. Sirait (2006:181) bahwa upah berfungsi sebagai keberlangsungan hidup yang layak bagi kehidupan manusia dan produksi yang sudah dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, peraturan, dan dibayarkan atas suatu dasar perjanjian kerja antara pemimpin perusahaan, dengan para pekerja/karryawan. Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang akan diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan jasa dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan. Menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa, yang telah atau akan dilakukan. Dari pengertian-pengertian diatas tentang upah, maka bisa disimpulkan bahwa upah merupakan imbalan financial yang lansung dibayarkan kepada tenaga kerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang dihasilkan.

Aturan pemerintah Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang upah yang akan diberikan Pasal 3 ayat 1 sampai 2 menyatakan bahwa :

1. kebijakan pemberian upah diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kariyawan..
2. pengupahan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu meliputi .:

- a) minimum upah.
- b) Memberikan upah sesuai kerja lembur.
- c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
- d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.
- e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
- f) cara pembayaran upah.
- g) Denda atau potongan upah.
- h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
- i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional .
- j) upah untuk pembayaran pesangon .
- k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pemberian upah kerja memiliki beberapa aspek penting, yaitu jumlah upah yang diterima tenaga kerja harus *memiliki internal equity* dan *eksternal equity*.

Internal equity merupakan jumlah atau nominal yang diperoleh dipersepsi sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. sedangkan *Eksternal equity* adalah jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima dipekerjaan lain organisasi atau perusahaan. Menurut Veithzal Rivai Jauvani Sagala (2010) bahwa, untuk mengusahakan adanya equity maka penentuan upah dalam perusahaan dapat ditempuh dengan:

- 1) Analisis jabatan atau tugas
- 2) Analisis pekerjaan adalah kegiatan yang mencari informasi tentang tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam untuk melakukan tugas mereka, sehingga mereka dapat menafsirkan deskripsi pekerjaan dan standar kinerja.
- 3) Evaluasi suatu pekerjaan atau tugas

Evaluasi pekerjaan adalah suatu proses sistematis untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan terhadap pekerjaan lain, proses tersebut merupakan upaya untuk mencapainya. Keadilan internal dalam pekerjaan sebagai faktor dalam menentukan gaji.
- 4) Survey gaji

Survey gaji adalah kegiatan untuk menentukan gaji yang biasa diberikan kepada di perusahaan lain atau sejenis, dengan perusahaan atau lokasi yang sama. Kegiatan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga keadilan eksternal menjadi salah satu faktor terpenting dalam penentuan upah.
- 5) Penetapan gaji

Penetapan tingkat gaji dapat didasarkan pada hasil penilaian pekerjaan yang digabungkan dengan survei gaji, yang terpenting dalam menentukan gaji adalah sesuai dengan upah minimum yang diatur oleh pemerintah setempat.

Ada beberapa Jenis-jenis upah yang sesuai dengan keputusan Hukum ketenaga kerjaan Bidang Hubungan kerja menurut Zaeni Asyhadie dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Nominal Upah

Nominal upah harus berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh, sebagai imbalan karena telah melakukan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang disetujui oleh pekerja atau buruh.

2. Upah Riil

Upah riil adalah uang riil, yang harus diterima oleh pekerja yang memenuhi syarat.

3. Upah layak

Upah layak, yaitu gaji yang diterima pekerja, relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup umum. Tidak hanya kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, hiburan, dan lain-lain.

4. Upah minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan digunakan sebagai standar, oleh pemberi kerja untuk menentukan gaji sebenarnya dari karyawan yang dipekerjakan dalam usahanya.

5. Upah yang adil

Upah yang adil pada umumnya adalah upah yang dianggap wajar oleh kontraktor dan pekerja sebagai kompensasi atas jasa mereka terhadap bisnis.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Nomor 03 Tahun 2018 Tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Motolopani:

- a) Bahwa, untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, suatu wadah yang mengelola perekonomian Desa.
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa bisa dapat mendirikan Badan Usahan Milik Desa yang disebut BUMDes.
- c) Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Desa Tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

Peraturan Pemerintah Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 7 :

- (1) Merumuskan, kegiatan usaha dan ekonomi Desa.
- (2) Menggali, dan melakukan pengembangan agar bisa menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan yang ada di lingkungan Desa

- (3) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam point b, meliputi kegiatan peningkatan pendapatan Asli Desa.
- (4) Membuat laporan bulanan, triwulan, dan Tahunan secara berkala kepada Kepala Desa.

2.3 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. 2016. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Metode yang sering digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara yang sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan bisa membantu meningkatkan perekonomian yang ada desa. Namun, masih ada beberapa kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah, seperti terbatasnya jenis jenis usaha yang sudah berjalan, terbatasan sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang masih rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.


Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengenai BUMDes. Namun yang menjadi perbedaannya adalah fokus penelitian saya pada upah pengelola BUMDes, kemudian lokasi dan waktu yang berbeda. Didiet Dwiyanoro. 2019. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran

dari David Bery. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu BUMDes menggerakkan motor perekonomian di perdesaan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, dimana BUMDes jaya lestari membuka beberapa unit usaha yang secara otomatis membuka lapangan kerja pemuda-pemuda yang pontensial di desa. BUMDes juga berperan sebagai lembaga keuangan desa memberikan bantuan pengembangan usaha beberapa bantuan pinjaman dana sebagai modal mengembangkan usaha masyarakat desa. Faktor pendukung seperti sumber daya manusia dan pelayanan pada masyarakat sangat mempengaruhi demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai BUMDes dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pemberdayaan dan peniliti pada upah kerja, kemudian lokasi dan waktu yang diteliti juga berbeda.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Pengaruh sistem pengupahan terhadap kinerja pengelola BUMDes dipengaruhi oleh kinerja oleh pengelola. Upah yang diterima oleh pengelola BUMDes tentu berdasarkan pendapatan atau usaha yang dilakukan oleh pengelola BUMDes tersebut. Hal ini tentunya perlu dikaji kembali dengan dasar PP Nomor. 11 Tahun 2021. Berikut ini kerangka konseptual penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif tujuannya untuk melakukan pemaparan secara sistematis factual dan akurat tentang fakta dan sifat populasi tertentu, sedangkan penelitian kualitatif ialah penelitian yang dipakai untuk bisa meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci. Ada juga penelitian lain yang membahas tentang penelitian kualitatif ialah “prosedur penelitian, yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang didapatkan dari perilaku orang tersebut yang bisa diamati”. Margono menambahkan dalam penelitian ini bahwa, analisis kualitatif yang digunakan ini lebih bersifat deskriptif-analitik yang artinya interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis atau menyeluruh dan sistematis.

3.2 Sifat Penelitian

Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yang artinya penelitian menggambarkan objek tertentu dan bisa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik, populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini sangat bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian akan direncanakan di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Dasar penetapan lokasi disebabkan oleh tidak kepuasannya pengelola BUMDes terhadap upah kinerja.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini merupakan subjek dari mana data-data dapat diperoleh, data dalam penelitian kali ini ialah *person* dan *place*. *Person* adalah sumber data dan memberikan jawaban data berupa lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis dengan menggunakan angket. Dalam penelitian ini yang di jadikan *person* (orang) adalah Kepala Desa setempat, aparat Desa, pengelolah BUMDes. *Place* merupakan sumber data yang berupa tempat atau sumber data yang akan menyajikan tampilan berupa berrgerak dan keadaan diam, meliputi fasilitas gedung, kondisi lokasi, kinerja, aktifitas dan sebagainya.

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara.
2. Data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini di dapat melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang berupa jurnal, artikel, *website* dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

3.5 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang di diperlukan dalam menganalisis masalah penelitian. Oleh karen itu diperlukan suatu sumber data

yang akan menyediakan data berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proses penelitian. Menurut Arikunto (2002) informan penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu Kepala Desa Pilomonu, Ketua BPD Desa Pilomonu, Pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango. Berikut ini merupakan pengelola BUMDes di desa Pilomonu Kecamatan Mootilango:

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang langsung dilakukan oleh peneliti ke lapangan. Pencatatan dan pengamatan ini dilakukan secara sistematis dengan kondisi nyata keadaan fisik dan aktivitas yang berada di desa Mootilango.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan melibatkan informan penelitian yaitu kepala desa Pilomonu, dan pengelola BUMDes.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memuat data mengenai hal-hal atau variasi objek penelitian yang berupa catatan, buku, foto, rekaman, dan lain sebagainya sebagai bukti nyata lapangan.


3.7 Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data langsung dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif, caranya menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian, dalam bentuk kata-kata lisan ataupun tertulis dari sejumlah data kualitatif, dalam penelitian ini jika sudah mendapatkan data, harus dinyatakan dalam bentuk

tanggapan, pertanyaan dan tafsiran yang didapatkan dari hasil observasi, studi kepustakaan dan wawancara, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

Miles and Huberman (1992), menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif, harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, penyajian data, dan *conclusion drawing/verification*.

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Teknis Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan bisa memberikan gambaran data yang lebih jelas, dan peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya jika nanti diperlukan. Peralatan elektronik

untuk membantu reduksi data yaitu komputer mini, dan juga dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (penyajian data)

Jika mendisplaykan data, bisa mudah sekali untuk memahami yang sedang terjadi, perencanaan kerja selanjutnya, dengan berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut. Melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart.

3. *Concluding drawing/verivication*

menganalisis data kualitatif menurut Milles and Huberman ialah penarikan verifikasi dan kesimpulan, awal yang kesimpulan yang di kemukakan sifatnya masih sementara, dan akan ada perubahan jika tidak ada ditemukan pembuktian yang kuat untuk mendukung pada tahap pengambilan dan pengumpulan data berikutnya. Tetapi, bila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian diharapkan peneliti kembali ke lapangan dan melakukan pengambilan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Tentang Latar Penelitian

Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo-Indonesia, Ibu kota Kabupaten Gorontalo terletak di Limboto. Sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran yang kedua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan pemekaran yang terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1.750,83 km² dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22% dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Berikut ini merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo:

Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Gorontalo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jarak dari ibu kota (KM)	Jumlah desa/Ibu kota
1	Asparaga	534,99	84	10/Karya Indah
2	Batudaa	208,23	10	8/Payunga
3	Batudaa Pantai	50,58	35	9/Kayu Bulan
4	Bilato	112,34	54	10/Totopo
5	Biluhu	99,03	35	8/Lobuta Timur
6	Bongomeme	114,16	15	15/Dulamayo
7	Boliyohuta	60,59	55	13/Sidomulyo
8	Dungaliyo	46,62	13	10/Dungaliyo
9	Limboto	86,61	0	14/Kayu Bulan
10	Limboto Barat	93,35	4	10/Huidu
11	Mootilango	185, 39	60	10/Paris
12	Tabongo	36,34	10	9/Tabongo Timur

13	Telaga	100,47	9	9/Luhu
14	Telaga Biru	57,86	6	15/Tuladenggi
15	Telaga Jaya	4,98	9	5/Luwoo
16	Tibawa	137,56	11	16/Isimu Selatan
17	Tilango	5,15	10	8/Tilote
18	Tolangohula	149,30	84	15/Suka Makmur
19	Pulubala	247,04	19	11/Pulubala

(Sumber: Bagian Ekonomi dan PM Kab. Gorontalo Tahun 2016)

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah terbesar dan penduduk terbanyak yang berada di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo terdiri dari beberapa kecamatan yakni: Kecamatan Asparaga, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Bilato, Kecamatan Bilihu, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Tilango, Kecamatan Tolongohula, dan Kecamatan Pulubala.

Visi dan misi Kabupaten Gorontalo pada tahun 2022 :

Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani”


Misi:

- 1) Menciptakan sumber daya manusia cerdas, sehat, dan berkarakter,
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang harmonis, bersih, dan dinamis,
- 3) Mengoptimalkan sumber daya alam menuju kemandirian,
- 4) Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup,

- 5) Melakukan kerja sama global untuk pembangunan daerah.

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Mootilango merupakan lokasi penelitian yang berada di Desa Pilomonu. Desa Pilomonu berpenduduk 3255 Jiwa dan merupakan salah satu desa dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Letaknya terjauh dari Pusat pemerintahan Kecamatan Mootilango. Berikut ini merupakan struktur Pemerintah Desa Pilomonu:



Gambar 4.1 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pilomonu

Tabel 4.2 Dusun Yang Berada Di Desa Pilomonu

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Biluhu	938
2	Irigasi Utara	758
3	Pasir Putih	506
4	Tehila	331
5	Bualo	119
6	Irigasi Selatan	610
Jumlah		3255

(Sumber: Desa Pilomonu 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Desa Pilomonu memiliki 6 dusun yakni: Dusun Biluhu berpenduduk 938 jiwa, Irigasi Utara berpenduduk 758 jiwa, Pasir Putih berpenduduk 506 jiwa, Tehila berpenduduk 331 jiwa, Bualo berpenduduk 119 jiwa & Irigasi selatan berpenduduk 610 jiwa. Jumlah kepala keluarga menurut jenis pekerjaan kebanyakan adalah Petani mencapai 83,3 %.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

Laki-laki	1653
Perempuan	1602
Kepala Keluarga	975
Jumlah	3255

(Sumber: Desa Pilomonu 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Pilomonu berjumlah 3255 jiwa, laki-laki berjumlah 1653 jiwa, perempuan berjumlah 1602 jiwa, dan kepala keluarga berjumlah 975.

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok

Petani	674
Buruh	164
Pedagang	70
Nelayan	0
PNS	15
Polri	0
Pengusaha kecil	0
Kar. Swasta	25

(Sumber: Desa Pilomonu 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian pokok penduduk yang berada di Desa Pilomonu yakni: Petani berjumlah 674 orang, Buruh berjumlah 164 orang, Pedagang berjumlah 70 orang, Nelayan 0, PNS berjumlah 15 orang, Polri 0, Pengusaha kecil 0, dan Karyawan Swasta berjumlah 25 orang.

4.1.2 Gambaran Umum BUMDes Motolopani Pilomonu

BUMDes Motolopani merupakan salah satu BUMDes yang masih baru dalam pertumbuhannya. Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa diberikan hak dalam mengelola sumber daya, kekayaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga dari sini pemerintah membuat BUMDes yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Motolopani berdiri pada tanggal 10 Desember Tahun 2018 dimana BUMDes ini berdiri dari pemerintah desa yang mengadakan rapat dengan jajarannya yang mana kemudian membentuk BUMDes ini melalui surat keputusan kepala desa. Dalam surat keputusan kepala

desa berkaitan berdirinya BUMDes Motolopani, pemerintah desa juga sekaligus didalamnya mengatur serta membuat pengurus dan anggota didalamnya.

Profile BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango :

a) Visi :

“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pilomonu Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Pelayanan Social Dengan Motto (Menciptakan Desa Sejahtera)”

b) Misi :

- 1) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil,
- 2) Pembangunan layanan social,
- 3) Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan,
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak,
- 5) Mengelola dan program yang masuk kedesa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan usaha ekonomi pedesaan.


c) Dasar Hukum:

Untuk dapat menjalankan kegiatan BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Berpedomoan Pada :

1. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 tentang BUMDes
2. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

3. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 88 tentang Desa
4. Peraturan Desa Pilomunu No. 03 Tahun 2018 tentang pembentukan BUMDes.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

d) struktur organisasi BUMDes Motolopani di Desa Pilomunu Kecamatan Mootilango :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Motolopani 2022

Nama Badan Usaha : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Motolopani

Tanggal Berdiri : 10 Desember 2018

Alamat : Jalan Salim Manumba

Pengawas : Saprin Dumbela

: Ketua dan anggota BPD

Komisaris/Penasehat : Sukardi Ismail (Kepala Desa)

Direktur/Ketua : Arman Mursalim

Sekretaris BUMDes : Ilham Arbi

Bendahara BUMDes : Abdullah Danial

Penyertaan Modal : Berupa uang tunai 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) Tahun 2019 Bersumber dari APBdes 2019.

Penggunaan Modal BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango
dipergunakan untuk Modal usaha 40% dan operasional usaha 70%

Unit Uasaha : Unit warung sarana pertanian dengan menjual
obat-obatan herbisida atau pembasmi gulma dan pembasmi hama tanaman. Unit
bajak hentrektor dengan di sewakan kepada masyarakat.

e) Tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan

Penetapan hasil keuntungan hasil usaha dilakukan berdasarkan nilai lebih dari modal usaha BUMDes, pembagian keuntungan dari hasil usaha BUMDes yaitu untuk, pemberi modal 5%, pedapatan asli Desa 5%, penambahan modal usaha 40% dan operasional 50%. Proses pembagian hasil keuntungan dapat dikelola melalui rapat pengelola BUMDes dan pemberi modal (Pemerintah Desa).

4.2 Hasil Penelitian

Dalam pendiriannya BUMDes mempertimbangkan unit usaha dimana berdasarkan permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan oleh desa itu sendiri. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar-Desa. Kemudian yang mendasari pembentukan BUMDes yaitu bertujuan :

- a) Meningkatkan perekonomian Desa
- b) Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan warga
- f) Membuka lapangan kerja
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

BUMDes dapat menjalankan usaha dengan berbagai jenis usaha untuk dapat memberikan pelayanan publik (pelayanan) yang baik kepada masyarakat, sehingga menuai keuntungan finansial. Unit usaha yang dapat diambil oleh BUMDes berupa air minum, usaha token listrik, gudang pangan pertanian, dan sumber daya lokal, dan teknologi niche lainnya. Agar badan usaha milik desa ini dapat berkontribusi dengan baik untuk meningkatkan pendapatan desa, maka perlu adanya penyusunan sistem manajemen yang baik dan benar, terkhususnya sistem alokasi dana hasil usaha badan usaha milik desa. Hasil usaha milik desa diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan yang masuk, dan biaya yang telah dikeluarkan, serta kewajiban dan penyusutan aset tetap yang ada di desa setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Perhitungan alokasi hasil usaha tersebut harus dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana termasuk pengupahan pada pengurus BUMDes.

4.2.1 Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah institusi yang dibentuk oleh masyarakat serta pemerintah desa, berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan usaha milik Desa (BUMDes) dibentuk atas kesepakatan antar masyarakat yang ada dilingkungan Desa yang dilandasi peraturan perundang-undang yang berlaku. meningkatkan dan memperkuat perekonomian Desa adalah tujuan utama dari didirikannya BUMDes ini. BUMDes memiliki fungsi lain yaitu sebagai

lembaga komersial, melalui penawaran sumber daya lokal yang tujuannya untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial untuk kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya BUMDes diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi penguatan ekonomi yang berada di daerah pedesaan.

BUMDes juga harus memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan penyediaan layanan kebutuhan bagi usaha produktif terutama untuk masyarakat Desa yang tergolong kelompok kurang mampu, meminimalisir agar tidak terjadi praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes yaitu menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi BUMDes yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu adanya pengelola BUMDes yang bijak dan terampil dalam melihat permasalahan ataupun kebutuhan masyarakat dan mencari solusi dalam permasalahan yang ada di Desa. Kemudian demi menunjang keterampilan yang dimiliki oleh pengelola BUMDes, harus diberikan upah yang disesuaikan dengan kinerja ataupun pendapatan oleh pengelola BUMDes. Sehingga taraf hidup pengelola BUMDes bisa sejahtera dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem pengupahan pada pengelola BUMDes Motolopani di Desa Pilomoni yakni masih berdasarkan hasil keuntungan dari penjualan obat-obatan dan peminjaman hentrektor. Upah pengelola akan diberikan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dalam satu bulan. Ketika BUMDes memperoleh

keuntungan dalam satu bulan, maka pengelola yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Motolopani akan mendapatkan upah yakni sebesar Rp 50.000 atau Rp 250.000 setiap orang, tergantung dari hasil penjualan usaha BUMDes, upah paling besar yang pernah diterima oleh pengelola BUMDes Motolopani yakni sebesar Rp 250.000. Sebaliknya Saat tidak memiliki keuntungan atau tidak ada pembeli dalam satu bulan, pengelola BUMDes tidak akan memperoleh upah. Jadi upah yang di dapatkan oleh pengelola setiap bulan itu tidak menentu. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan peneliti, bahwa upah yang berkisaran Rp 50.000-250.000 tersebut yang tentunya belum mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan belum tercantumnya upah pengelola BUMDes dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga desa (ADD). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan dengan wakil ketua BPD Bapak SM, beliau mengatakan bahwa:

“Upah yang diterima oleh pengelola BUMDes belum dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh pemerintah desa. Dengan alasan pemerintah desa belum mempunyai dasar hukum dalam penentuan upah yang diterima oleh pengelola BUMDes dan berapa persen upah yang harus dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.” (Wawancara 17 Oktober 2022)

Sejalan dengan itu sekretaris BUMDes Bapak IA, mengatakan bahwa:

“Upah yang diterima oleh kami pengelolah BUMDes masih minim, sebab upah tersebut didapatkan dari hasil usaha BUMDes khususnya dibidang pertanian dan perkebunan. Contohnya dalam bidang pertanian usaha BUMDes yakni trektor pembajak sawah dan lahan, kemudian masyarakat menggunakan alat tersebut maka ada berupa bayaran dalam sekali pemakaian atau setelah menggunakan alat tersebut. Setiap hasil dari pembayaran dalam penggunaan alat akan dikumpulkan dan hasil tersebut diperuntukan untuk pengeloa BUMDes. Pengelola BUMDes belum ada

ketentuan upah dari pemerintah desa khususnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.” (Wawancara 18 Oktober 2022)

Kemudian ketua BUMDes Bapak AM, menambahkan bahwa:

“Pengelola BUMDes memperoleh honor yang disesuaikan dengan pendapatan laba setiap bulan. Artinya bahwa upah yang diberikan pada pengelola berdasarkan usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Mengapa upah pengelola BUMDes tersebut? Dikarenakan dasar hukum upah pengelola BUMDes tercantum dalam ADRT BUMDes Motolopani Desa Pilomunu pada Bab 1 pasal 1 huruf B: Memperoleh honor tetap setiap bulan yang disesuaikan dengan besarnya pendapatan laba. Berdasarkan aturan tersebut upah yang diterima berdasarkan keuntungan usaha BUMDes, jika dalam usaha yang dijalankan BUMDes tidak memiliki keuntungan maka pengelola tidak mendapatkan upah.” (Wawancara 18 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pada pengelola BUMDes Motolopani di Desa Pilomunu masih berdasarkan hasil laba yang didapatkan oleh pengelolah BUMDes. Perlu adanya peraturan Pemerintah Desa yang legal untuk mengatur tentang sistem pengupahan pada pengelola BUMDes, agar pengelola BUMDes mendapatkan upah tetap setiap bulanya selama masa kontrak kerja dan bukan hanya berdasarkan hasil keuntungan saja. Hal ini dikarenakan belum tercantumnya upah pengelola BUMDes dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) pada pemerintahan Desa.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat (1) No. 13 Tahun 2003). Tentunya undang-undang tersebut bertolak belakang dengan upah yang diterima oleh pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomunu. Sebab upah yang diterima

sangat kecil dan jauh dari kata penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada bendahara BUMDes Motolopani Bapak AD, beliau mengatakan:

“Upah yang diterima oleh pengelola BUMDes Motolopani berkisaran Rp 50.000-250.000. tentu dengan upah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya harus membagi waktu dan mencari usaha sampingan demi kebutuhan keluarga. Dan saya berharap agar dari pihak pemerintahan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk upah yang diterima oleh pengelola BUMDes.” (Wawancara 25 Juli 2022)

Senada dengan itu Bapak IA selaku sekretaris BUMDes Motolopani, mengatakan bahwa:

“Upah yang diterima oleh pengelola BUMDes tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sebab upahnya sedikit. Karena sudah menjadi tanggungjawab saya sebagai pengelola BUMDes maka saya harus melaksanakan tugas saya demi membantu masyarakat banyak. Dan berharap agar ada peningkatan upah dari pemerintahan.” (Wawancara 18 Oktober 2022)

Kemudian ketua BUMDes Motolopani Bapak AM, menambahkan bahwa:

“Upah yang diterima oleh pengelola BUMDes belum layak dan belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk penghidupan sehari-hari, sehingga perlu ada usaha sampingan. Dan menurut saya upah yang diterima agar bisa disesuaikan dengan undang-undangan ketenagakerjaan, agar bisa menunjang kehidupan sehari-hari pengelola BUMDes yang sekarang ataupun nanti.” (Wawancara 18 Oktober 2022)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima oleh pengelola BUMDes belum bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jika mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Penghasilan yang

layak sebagaimana yang dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

4.2.2 Dampak Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani

Upah merupakan permasalahan yang paling krusial antara pekerja atau buruh dengan pemerintah. Rendahnya upah bisa memicu konflik antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja. Tentunya pemerintah harus memikirkan solusi terbaik pada permasalahan tersebut. Sebab jika dibiarkan hal ini tentu akan berdampak pada kinerja pekerja atau buruh dan bisa-bisa akan merembas pada kebutuhan masyarakat.

Para pekerja yang bekerja di BUMDes umumnya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam hal upah kerja yang harus diterima, karena dalam implementasi di lapangan pengupahan terhadap pekerja di lingkungan BUMDes ditentukan oleh kemampuan BUMDes itu sendiri. Realita pengupahan tersebut tentu tidak memberikan perlindungan bagi para pekerja karena upah yang diberikan bisa saja di bawah upah minimum sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Lebih dari itu, tidak adanya satu pasal yang mengatur tentang perlindungan upah bagi pekerja BUMDes baik di peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes maupun di undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga menyulitkan bagi para pengurus/pengelola di BUMDes dalam mengatur besaran upah yang harus

diberikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh sekretaris BPD Bapak SM, beliau mengatakan:

“BUMDes Motolopani proses pengupahannya itu untuk sekarang belum memiliki upah tetap terhadap pengelolanya, karena belum ada yang bisa dijadikan patokan upah terutama dalam dasar hukum tersebut. Nanti kalau sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa dengan BPD baru itu seluruh pengelola BUMDes khususnya upah akan tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT).” (Wawancara 17 Oktober 2022)

Kemudian Bapak IS selaku sekretaris desa, menambahkan bahwa:

“Untuk regulasi pengupahan pada pengelola BUMDes belum tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) sebab belum ada kepastian hukum dalam penentuan upah oleh pengelola BUMDes. Sehingga kami dari pemerintah desa selalu mengupayakan agar pengelola BUMDes tetap mendapatkan honor, walau tidak seberapa.” (Wawancara 16 Oktober 2022)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada satupun peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang mengatur tentang sistem pengupahan pengelola BUMDes. Sehingga dari hasil upah yang diberikan saat ini tentu akan berdampak pada kinerja pengelola BUMDes. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang berada di Desa Pilomoni Bapak SA, beliau mengatakan bahwa:

“Kinerja pengelola BUMDes Motolopani perlu ditingkatkan, sebab masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Kemudian usaha-usaha BUMDes Motolopani perlu dikembangkan, tidak hanya perpatokan pada satu usaha saja. Masih banyak usaha-usaha yang bisa membantu masyarakat dan itu sudah menjadi tanggungjawab oleh pengelola BUMDes.” (Wawancara 20 Oktober 2022)

Kemudian Bapak IM selaku petani yang berada di Desa Pilomonu, beliau mengatakan:

“Usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola BUMDes masih kurang, tentu saya sebagai petani mengharapkan bantuan dari pemerintah desa khususnya BUMDes dalam hal ini sebagai tupoksinya, bukan hanya sebatas alat untuk membajak lahan tetapi juga bibit sampai dengan pemupukan juga ada.”
(Wawancara 20 Oktober 2022)

Dari uraian diatas bahwa kinerja pengelola BUMDes masih kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan dengan tidak sesuainya upah yang diberikan terhadap pengelola. Masih banyak keperluan ataupun kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan pengelola dituntut untuk ekstra kerja tapi dari pemerintah juga tidak memikirkan yang mana pengelola BUMDes mempunyai kebutuhan sehari-hari dengan keluarganya.

Dari kinerja pengelola BUMDes yang kurang baik tentu sangat berdampak pada masyarakat banyak. Apalagi BUMDes merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melayani apa yang menjadi keperluan ataupun kebutuhan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola BUMDes itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah harus mendukung program-program yang diusulkan oleh BUMDes sebab BUMDeslah yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Upah yang di dapatkan oleh pengelola BUMDes harus dipikirkan oleh pemerintah, sebab pada saat ini upah yang diterima bertentangan dengan undang-undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang pengupahan, yang harusnya bisa menjamin penghidupan yang layak dengan keluarganya secara nyata. Tentu dengan

kurangnya upah yang diterima oleh pengelola BUMDes itu akan berdampak pada kinerjanya dan juga akan berdampak pada usaha yang dijalankan oleh pengelola BUMDes, sehingganya perlu adanya Peraturan Pemerintah Desa yang mengatur tentang sistem pengupahan pada Pengelola BUMDes Motolopani. Dan apa yang menjadi cita-cita negara yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih terasa jauh dari kata sejahtera. Kesenambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan BUMDes harus terjalin karena mempunyai tanggungjawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah institusi yang dibentuk oleh masyarakat serta pemerintah desa, berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) dibentuk atas kesepakatan antar masyarakat yang ada dilingkungan desa yang dilandasi peraturan perundang-undang yang berlaku. meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa adalah tujuan utama dari didirikannya BUMDes ini. BUMDes memiliki fungsi lain yaitu sebagai lembaga komersial, melalui penawaran sumberdaya lokal yang tujuannya untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial untuk kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya BUMDes diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi penguatan ekonomi yang berada didaerah pedesaan.

Agar badan usaha milik desa ini dapat berkontribusi dengan baik untuk meningkatkan pendapatan desa, maka perlu adanya penyusunan sistem manajemen yang baik dan benar, terkhususnya sistem alokasi dana hasil usaha badan usaha milik desa. Hasil usaha milik desa diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan yang masuk, dan biaya yang telah dikeluarkan, serta kewajiban dan penyusutan asset tetap yang ada di desa setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Perhitungan alokasi hasil usaha tersebut harus dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana termasuk pengupahan pada pengurus BUMDes.

Pada realitanya, upah yang diterima oleh pengelola BUMDes masih dibawah untuk memenuhi penghidupan yang layak. Disebabkan upah yang diterima itu masih berdasarkan keuntungan dari penjualan obat-obatan dan peminjaman hentrektor. Kemudian tidak tercantumnya upah pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) pada pemerintah desa. Sehingga sulit menetapkan berapa upah yang harus di berikan kepada pengelola BUMDes.

Jika mengacu pada Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah yang didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh, yang imbalannya diberikan dalam bentuk uang, dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja atau buruh yang harus ditetapkan dan dibayarkan karena adanya perjanjian kerja, kesepakatan antar pekerja dan pengusaha, atau peraturan undang - undang. Selain itu karyawan atau buruh dan keluarganya harus dapat tunjangan didalam pencapaian pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan, pada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah adalah hak para pekerja atau buruh yang akan diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan jasa dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan, untuk pembayarannya mengikuti perjanjian kerja yang disepakati, kesepakatan, atau peraturan undang - undang termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah selesai dikerjakan dan telah disetujui.

Sistem pengupahan yang ada di suatu Negara biasanya didasarkan pada falsafah atau teori, yang dianut oleh Negara itu. Teori yang sangat mendasari sistem pengupahan, ada dua ekstrim yang dapat dibedakan. Yang pertama ada ekstrim yang dilandasi pada ajaran Karl Mark yaitu soal teori nilai – nilai dan pertentangan kelas, ekstrim yang kedua didasarkan dengan teori pertambahan produk marginal yang didasarkan asumsi perekonomian bebas. Indonesia mempunyai sistem pengupahan yang berada diantara dua ekstrim tersebut dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah: (1) bisa menjamin pekerja dan keluarganya dengan kehidupan yang layak; (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang; (3) memuat pemberian insentif agar bisa mendorong peningkatan pendapatan nasional dan produktivitas kerja. Kenyataan yang terjadi tingkat upah yang diberikan berbeda tergantung daerah, sektor, dan perusahaan.

Sedangkan sistem pengupahan pada pengelola BUMDes tidak diatur dalam undang-undang atau tidak ada kepastian hukum yang mengatur tentang upah pengelola BUMDes. Seperti yang dijelaskan wakil ketua BPD Bapak SM,

Upah yang diterima oleh pengelola BUMDes belum dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh pemerintah desa. Dengan alasan pemerintah desa belum mempunyai dasar hukum dalam penentuan upah yang diterima oleh pengelola BUMDes dan berapa persen upah yang harus dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.” (Wawancara 17 Oktober 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pada pengelola BUMDes Motolopani di Desa Pilomonu yakni hasil dari keuntungan laba yang didapatkan oleh pengelola BUMDes. Artinya setiap keuntungan yang didapatkan, 10%nya untuk pengelola BUMDes dan 90% lainnya akan diputar kembali anggarannya melalui usaha-usaha lainnya. Sehingga pengelola BUMDes akan selalu menerima honor setiap bulanya, walaupun honor tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan keluarganya secara nyata.

4.3.2 Dampak Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur memiliki wewenang dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Beberapa Faktor yang dipertimbangan dalam menentukan nilai upah minimum yang termasuk kebutuhan hidup layak untuk pekerja dan keluarganya, biaya hidup, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, nilai inflasi, kondisi pasar kerja, dan kemampuan, perkembangan serta keberlangsungan usaha.

Pemerintah menganggap bahwa pentingnya jumlah besar untuk upah minimum agar menjadi standar hidup yang layak demi kesejahteraan pekerja. Mengenai hal ini menimbulkan dampak positif yaitu pekerja dapat meningkatkan taraf hidupnya ke yang lebih tinggi (Sutedi. 2009)

Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.” Pasal ini merupakan pasal yang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan lebih bermanfaat dengan sumber daya manusia yang dapat diperdaya gunakan secara maksimal (Oka, 2018).

Kenyataannya bahwa tenaga kerja pengelola BUMDes tidak sesuai dengan upah yang diterima. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Yang seharusnya dalam aturan tersebut bahwa pekerja/buruh mendapatkan upah yang dapat menunjang kehidupannya beserta keluarganya secara jelas. Sebab, sistem pengupahan pada pengelola BUMDes Motolopani masih berdasarkan dengan keuntungan laba, yang mana keuntungan tersebut dikelola atau diputar kembali modalnya dengan keuntungan yang didapat menjadi honor bagi pengelola BUMDes.

Dengan upah yang sedikit ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja para pekerja atau buruh. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak IM selaku petani yang berada di Desa Pilomonu, Usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola BUMDes masih kurang, tentu saya sebagai petani mengharapkan bantuan dari pemerintah desa khususnya BUMDes dalam hal ini sebagai tupoksinya, bukan hanya sebatas alat untuk membajak lahan tetapi juga bibit sampai dengan pemupukan juga ada.” (Wawancara 20 Oktober 2022)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pengupahan pada pengelola BUMDes masih berdasarkan keuntungan laba akan berdampak pada kinerja oleh pekerja atau buruh. Tentu ini sangat beresiko terhadap cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya, karena BUMDes merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti di atas, ada beberapa kesimpulan yang peneliti rangkum utamanya untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sistem pengupahan pada pengelola Badan Usaha Milik Desa Motolopani di Desa Pilomonu masih berdasarkan pada keuntungan laba, dan belum memberikan perlindungan upah bagi para pekerjanya. Hal ini didasarkan pada tolak ukur pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Dengan adanya sistem pengupahan pada pengelola Badan Usaha Milik Desa masih berdasarkan keuntungan akan berdampak pada kinerja pengelola. Tentu ini sangat beresiko terhadap cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya, karena BUMDes merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang telah penulis rangkum untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan di BUMDes, antara lain:

1. Pengurus BUMDes dan para pekerjanya harus mulai mengkaji aspek-aspek lain diluar UU Desa, utamanya mengenai aspek ketenagakerjaan yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga hal-hal substantif

mengenai hubungan kerja diantara keduanya dapat dipahami dengan baik. Pelaksanaan perjanjian kerja lisan tidak lagi dilaksanakan secara serampangan tanpa adanya surat pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

2. Bagi beberapa pihak, termasuk didalamnya Kepala Desa sebagai dewan penasihat BUMDes dan juga bagi Dinas Tenaga Kerja untuk tetap melakukan pengawasan dalam implementasi pengupahan di BUMDes. Selain keduanya, kesadaran dari pihak BUMDes dan para pekerjanya juga sangat penting sebagai kontrol terhadap implementasi pengupahan di Badan Usaha Milik Desa, sehingga bentuk-bentuk perlindungan upah yang diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. 2014. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. Jurnal ElRiyasah, 5 (1), 32-40.
- Arindhawati & Utami. 2020. “Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten”. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 4 No. 1, Hlm: 43-55.
- Aulia, R. E., Kusmiati, A., & Hapsari, T. D. (2020). “Analisis pendapatan dan keberlanjutan usaha budidaya ikan sidat di Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 16(2), 99–111.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bela Oka. 2018. “Analisis Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabutpaten Gresik”. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 2, No. 1
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*. Vol. 5 No. 1.
- Didiet Dwiyanoro. 2019. “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin”. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Edy Yusuf Agunggunanto, Dkk. 2016. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”. *Jdeb*. Vol. 13. No. 1.

- Gibson, & Donnelly. 1994. Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur dan Proses. Terjemahan Djoerban Wahid Edisi 4 Penerbit PT. Gelora Aksara Pratama.
- Handoko, Hani, T. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hersey P. And Blanchard K.B, 1993. Management Of Orgazation Behavior. Utilizing Human Resources(9th. Ed). Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
- Justine T Sirait. 2006. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Kousky, C., Ritchie, L., Tierney, K., & Lingle, B. 2019. Return on investment analysis and its applicability to community disaster preparedness activities: Calculating costs and return. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 41, 1–9.
- Malayu, SP, Hasibuan. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Miles, M. B. And Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muchdarsyah Sinungan. 2000. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo. 2013. “Keberadaan BadanUsaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 6. Hal 1068-1076.

- Ridlwan, Z. 2014. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 (3), 424-440.
- Sadono, Sukirno. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1986. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- S, Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saputro, W. A., & Sariningsih, W. (2020). “Kontribusi pendapatan usaha tani kakao terhadap pendapatan rumah tangga petani di Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran Kecamatan Pathuk Kabupaten Gunungkidul”. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 16(2), 208–217.
- Tama, D. O. 2013. Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrajek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53, 1689-1699.
- Tika. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*. Perusahaan, Cetakan Pertama: Jakarta.
- Triatno. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- Prinst, Darwan. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). 2007. Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Veithzal Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.J.S. Poerwardaminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Yang, et al. (2014). "Analysis on associated factors of uncontrolled hypertension among elderly hypertensive patients in southern china : a community based, cross-sectional survey". *BMC Public Health*, 2014, 14 : 903.
- Yayu Putri Senjani 2019. "Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalampeningkatan Pendapatan Asli Desa". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
 Nomor 13 tahun 2003
 Nomor 32 tahun 2004
 Nomor 11 tahun 2009
- Peraturan an Mentri Dalam Negri Nomor 113 tahun tahun 2014
 Nomor 39 tahun 2010
- Peraturan Mentri Desa Nomor 4 tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021
 Nomor 78 tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Desa Pilomonu Nomor 03 2018





LAMPIRAN

ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGELOLA BUMDES MOTOLOPANI DESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO

A. Foto Dokumentasi Penelitian



B. Bukti upah yang di terima



NO. _____
 Telah terima dari Bendahara BUNDAS
 Uang sejumlah Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran INSentif pengurus BUNDAS

Rp. 250.000

PILORONGU, 02 Nov 2020
 Yang Menerima
[Signature]
 Zenab Rasyid

NO. _____
 Telah terima dari BENDAHARA BUNDAS
 Uang sejumlah DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
 Untuk pembayaran HONOR PENGURUS BUNDAS

Rp. 250.000

PILORONGU, 02 Nov 2020
 YANG MENERIMA
[Signature]
 ABDUL HAMID ATILY

NO. _____
 Telah terima dari BENDAHARA BUNDAS
 Uang sejumlah DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
 Untuk pembayaran HONOR PENGURUS BUNDAS

Rp. 250.000

PILORONGU, 02 Des. 2020
 YANG MENERIMA
[Signature]
 ARMAN

NO. _____
 Telah terima dari BENDAHARA BUNDAS
 Uang sejumlah DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
 Untuk pembayaran HONOR PENGURUS BUNDAS

Rp. 250.000

PILORONGU, 16 Des. 2021
 YANG MENERIMA
[Signature]
 ABDUL HAMID ATILY

NO. _____
 Telah terima dari Bendahara BUNDAS
 Uang sejumlah DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
 Untuk pembayaran INSentif HONOR pengurus BUNDAS

Rp. 250.000

PILORONGU, 16 Des. 2021
 Yang Menerima
[Signature]
 Zenab Rasyid

C. Unit Usaha





D. Buku Kas

BADAN USAHA MILIK DESA
"MOTOLOPANI"
 Jl. Hi. Salim Manumba
 DESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO

BUKU KAS TUNAI
 TAHUN 2020

Nomor	Tgl /Bln/Thn	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo	Keterangan
1		Saldo Awal Tahun 2020	Rp 35.065.800	Rp -	Rp 35.065.800	-
2	14-01-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 3.610.000	Rp 31.455.800	
3	18-01-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 1.250.000	Rp 30.205.800	
4	21-01-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 3.430.000	Rp 26.775.800	
5	25-01-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 3.555.000	Rp 23.220.800	
6	31-01-2020	Terima hasil penjualan dari obat-obatan	Rp 7.351.000		Rp 30.571.800	
7	31-01-2020	Terima Laba dari obat-obatan	Rp 470.000		Rp 31.041.800	
8	02-02-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 2.805.000	Rp 28.236.800	
9	08-02-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 2.220.000	Rp 26.016.800	
10	28-02-2020	Terima hasil penjualan dari obat-obatan	Rp 6.177.000		Rp 32.193.800	
11	28-02-2020	Terima Laba dari obat-obatan	Rp 346.000		Rp 32.539.800	
12	14-03-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 2.650.000	Rp 29.889.800	
13	26-03-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 4.350.000	Rp 25.539.800	
14	31-03-2020	Terima hasil penjualan dari obat-obatan	Rp 9.821.000		Rp 35.360.800	
15	31-03-2020	Terima Laba dari obat-obatan	Rp 545.000		Rp 35.905.800	
16	04-04-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 4.255.000	Rp 31.650.800	

Nomor	Tgl /Bln/Thn	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo	Keterangan
17	10-04-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 4.140.000	Rp 27.510.800	
18	21-04-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 5.780.000	Rp 21.730.800	
19	24-04-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 3.850.000	Rp 17.880.800	
20	28-04-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 1.800.000	Rp 16.080.800	
21	31-04-2020	Terima hasil penjualan dari obat-obatan	Rp 27.731.000		Rp 43.811.800	
22	31-04-2020	Terima Laba dari obat-obatan	Rp 1.000.000		Rp 44.811.800	
23	05-05-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 3.040.000	Rp 41.771.800	
24	06-05-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 1.950.000	Rp 39.821.800	
25	08-05-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 1.730.000	Rp 38.091.800	
26	17-05-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 4.140.000	Rp 33.951.800	
27	22-05-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 870.000	Rp 33.081.800	
28	22-05-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 2.325.000	Rp 30.756.800	
29	26-05-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 1.735.000	Rp 29.021.800	
30	31-05-2020	Terima hasil penjualan dari obat-obatan	Rp 35.806.000		Rp 64.827.800	
31	31-05-2020	Terima Laba dari obat-obatan	Rp 1.616.000		Rp 66.443.800	
32	06-06-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 4.840.000	Rp 61.603.800	
33	13-06-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 1.285.000	Rp 60.318.800	
34	20-06-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 750.000	Rp 59.568.800	
35	27-06-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 2.570.000	Rp 56.998.800	
36	30-06-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 2.705.000	Rp 54.293.800	
37	31-06-2020	Terima hasil penjualan dari obat-obatan	Rp 22.189.000		Rp 76.482.800	
38	31-06-2020	Terima Laba dari obat-obatan	Rp 1.143.000		Rp 77.625.800	
39	07-07-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 2.110.000	Rp 75.515.800	
40	11-07-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 870.000	Rp 74.645.800	
41	14-07-2020	Pembelian Obat-obatan		Rp 3.325.000	Rp 71.320.800	

E. Data Penjualan BUMDes Motolopani Dalam 1 Bulan

Tanggal	Nama Barang	Ukuran	Harga Barang	Jumlah Barang	Laba
16/11/20	Amandi	1K	35.000	1	3 Ribu
	Cornelia	1K	160.000	1	5 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	3 Ribu
	Gempur	1L	55.000	1	4 Ribu
	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	Fordam	1B	60.000	1	3 Ribu
	Roger	5L	230.000	1	9 Ribu
	Amandi	1B	60.000	1	3 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	3 Ribu
	Marsal	1B	10.000	1	2 Ribu
	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	Peminjaman Hentrektor	1H	500.000	1	250 Ribu
17/11/20	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	CBA	1L	35.000	1	3 Ribu
	Sidametrin	-	35.000	1	3 Ribu
	Antracol	-	75.000	1	5 Ribu
	Baligrow	-	145.000	1	4 Ribu
	Primadan	2L	70.000	2	8 Ribu
	Anti Gulma	-	270.000	1	8 Ribu
	Amuron	-	180.000	1	9 Ribu
	Divakson	2L	100.000	2	6 Ribu
	Noxson	2L	130.000	2	9 Ribu
	Amandi	3K	60.000	1	3 Ribu
18/11/20	Roger	1L	50.000	1	3 Ribu
	Amandi	1K	35.000	1	3 Ribu
	Gaucho	1K	40.000	1	4 Ribu
	Rambo	1L	60.000	1	4 Ribu
	Gaucho	1L	40.000	1	4 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	4 Ribu
	Rambo	5L	275.000	1	8 Ribu

	Amandi	1B	60.000	1	3 Ribu
	Roger	2L	100.000	2	8 Ribu
	Amandi	1K	35.000	1	3 Ribu
	Lindomin	1L	45.000	1	4 Ribu
	Cornelia	1K	260.000	1	5 Ribu
	Noxson	5L	285.000	1	5 Ribu
	Roger	5L	230.000	1	9 Ribu
	CBA	1L	35.000	1	3 Ribu
	Biges	1L	25.000	1	3 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	3 Ribu
	Klaris	1L	320.000	1	10 Ribu
19/11/20	Sidemethrin	-	35.000	1	3 Ribu
	Amuron	1	180.000	1	8 Ribu
	Cornelia	1B	260.000	1	5 Ribu
	Noxson	1L	65.000	1	5 Ribu
	Laser	-	80.000	1	4 Ribu
	Dangke	-	68.000	1	5 Ribu
	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	Amandi	1L	60.000	1	3 Ribu
	Roger	5L	230.000	1	9 Ribu
	Sidamethrin	-	35.000	1	3 Ribu
	Regen	-	40.000	1	3 Ribu
	Nara	1L	35.000	1	3 Ribu
	Nara G	1L	65.000	1	5 Ribu
	Nakaraz	2L	100.000	2	8 Ribu
	Nara G	1L	65.000	1	5 Ribu
	Naratan	1B	60.000	1	3 Ribu
	Amandi	1L	60.000	1	3 Ribu
	Nara Up	1L	60.000	1	4 Ribu
	CBA	1L	35.000	1	3 Ribu
20/11/20	Amandi	1B	60.000	1	3 Ribu
	Amandi	2B	120.000	2	8 Ribu
	Rambo	1L	60.000	1	5 Ribu
	Amandi	1L	35.000	1	3 Ribu
	Amandi	1B	60.000	1	3 Ribu
	Kornelia	1B	260.000	1	5 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	4 Ribu
	Dangker	1B	60.000	1	3 Ribu
	Prima	2B	70.000	2	9 Ribu

	Amuron	-	180.000	1	9 Ribu
21/11/20	Noxson	1L	65.000	1	5 Ribu
	Amandi	1L	60.000	1	3 Ribu
	Gaucha	1B	40.000	1	4 Ribu
	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	Roger	5L	230.000	1	9 Ribu
	Amandi	1L	35.000	1	3 Ribu
	Amandi	1L	35.000	1	3 Ribu
22/11/20	Prodan	1L	60.000	1	3 Ribu
	Rambo	2L	120.000	2	8 Ribu
	Sidamethrin	-	35.000	1	3 Ribu
	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	4 Ribu
	Amandi	1L	60.000	1	3 Ribu
	Kornelia	1K	160.000	1	5 Ribu
	Amandi	1L	35.000	1	3 Ribu
23/11/20	Kornelia	1B	260.000	1	5 Ribu
	Dangke	1B	68.000	1	5 Ribu
	Divakson	2L	100.000	2	6 Ribu
24/11/20	Rambo	1L	60.000	1	3 Ribu
	Amandi	1L	35.000	1	3 Ribu
	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	Kornelia	1L	165.000	1	5 Ribu
	Prima	-	35.000	1	3 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	3 Ribu
	Rambo	5L	275.000	1	10 Ribu
	Amandi	1L	60.000	1	4 Ribu
	Kornelia	1B	260.000	1	5 Ribu
	Noxson	3L	195.000	3	10 Ribu
	Roger	1L	50.000	1	3 Ribu
25/11/20	Roger	1L	50.000	1	3 Ribu
	Kornelia	1B	260.000	1	5 Ribu
26/11/20	Kornelia	1L	160.000	1	5 Ribu
	Divakson	2L	100.000	2	6 Ribu
	Amuron	-	180.000	1	10 Ribu
	Amandi	1L	35.000	1	3 Ribu
	Amandi	1L	35.000	1	3 Ribu
	Kornelia	1B	260.000	1	5 Ribu
	Noxson	1L	65.000	1	5 Ribu

	Divakson	1L	50.000	1	3 Ribu
	Sidamethrin	-	35.000	1	3 Ribu
	Amuron	-	180.000	1	10 Ribu
Jumlah			8.535.000		765.000

F. Daftar Informan

Informan 1

Nama : Iskandar Saleh
 Jenis Kelamin : Laki
 Jabatan : Sekretaris Desa

Informan 2

Nama : Arman Mursalim
 Jenis Kelamin : Laki
 Jabatan : Ketua BUMDes

Informan 3

Nama : Supritno Menu
 Jenis Kelamin : Laki
 Jabatan : Wakil Ketua BPD

Informan 4

Nama : Ilham Arbie
 Jenis Kelamin : Laki
 Jabatan : Sekretaris BUMDees

Informan 5

Nama : Abdullah Danial
 Jenis Kelamin : Laki
 Jabatan : Bendahara BUMDes

Informan 6

Nama : Sarjon Adarani
Jenis Kelamin : Laki
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Informan 7

Nama : Iyong Maruf
Jenis Kelamin : Laki
Pekerjaan : Petani

PAPER NAME

SKRIPSI AGUNG A. BABUTA.docx

AUTHOR

AGUNG A. BABUTA

WORD COUNT

12886 Words

CHARACTER COUNT

82659 Characters

PAGE COUNT

86 Pages

FILE SIZE

2.4MB

SUBMISSION DATE

Nov 22, 2022 1:20 PM GMT+8

REPORT DATE

Nov 22, 2022 1:21 PM GMT+8

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	ummaspul.e-journal.id	Internet	4%
2	journal.umy.ac.id	Internet	3%
3	jurnal.unpad.ac.id	Internet	2%
4	coursehero.com	Internet	<1%
5	bookmarkedition.com	Internet	<1%
6	repository.uinsu.ac.id	Internet	<1%
7	dspace.uui.ac.id	Internet	<1%
8	scribd.com	Internet	<1%

9	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
10	triksurat.blogspot.com	Internet	<1%
11	ainamulyana.blogspot.com	Internet	<1%
12	idikms.com	Internet	<1%
13	repository.umpalopo.ac.id	Internet	<1%
14	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	Internet	<1%
15	digilib.uinkhas.ac.id	Internet	<1%
16	repo.uinsatu.ac.id	Internet	<1%
17	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
18	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
19	positori.usu.ac.id	Internet	<1%
20	journal.uhamka.ac.id	Internet	<1%

21	Kadek Agus Sudiarawan, Putu Ade Hariestha Martana. "IMPLIKASI HU... Crossref	<1%
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%
23	legislasi.mahkamahagung.go.id Internet	<1%
24	es.scribd.com Internet	<1%
25	ejurnal.stieipwija.ac.id Internet	<1%
26	kampunggelgel.desa.id Internet	<1%
27	repository.ummat.ac.id Internet	<1%
28	dictio.id Internet	<1%
29	bappedaniasbaratkab.org Internet	<1%
30	core.ac.uk Internet	<1%
31	cara-menggugurkan-kandungan.com Internet	<1%
32	repository.unj.ac.id Internet	<1%

33	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
34	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
	Internet	
35	bruryhantoro.blogspot.com	<1%
	Internet	
36	gorontalo.kab.go.id	<1%
	Internet	
37	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	
38	kandi-supriyadi.blogspot.com	<1%
	Internet	
39	123dok.com	<1%
	Internet	
40	repository.upi.edu	<1%
	Internet	

Lembar Konsultasi Pembimbing

JUDUL : Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes
Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango

Nama Mahasiswa : Agung A. Babuta





Nim : E1117077

Pembimbing : 1. Rahma Rizal, SE, AK., M.Si
2. Yusrin Abdul, SE, MSA

Fakultas Ekonomi Unisan

7

Lembar Konsultasi Pembimbingan PROPOSAL

No.	Waktu (Tgl/Eln/Thn)	Hasil Konsultasi (Saran atau koreksi pembimbing)	Paraf (Pembimbing; 1)
	8/8/22	Bab I titik 2 Lampir Belalang penulisan U4. Metode Penelitian Daftar Pustaka.	   

Lembar Konsultasi Pembimbingan
PROPOSAL

[illegible]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo L3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4237/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Bumdes Motolopani

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Agung A. Babuta

NIM : E1117077

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : BUNDES MOTOLOPANI DESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO

Judul Penelitian : PENGARUH SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP KINERJA PENGELOLA BUNDES MOTOLOPANI DESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 01 September 2022
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN MOOTILANGO
DESA PILOMONU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 145/123.PIL-Mig.513./X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pilomonu Kecamatan
Mootilango Kabupaten Gorontalo, Menerangkan kepada :

Nama : AGUNG A. BABUTA
Nik : 7501141207990001
Nim : E1117077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Lokasi Penelitian : Desa Pilomonu Kec.Mootilango

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tentang
*"Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola Bumdes Motolopani Desa
Pilomonu"* dengan Responden direktur BUMDES Motolopani yang ada di
Desa Pilomonu Kecamatan Motilango Kabupaten Gorontalo.
Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pilomonu, 31 Oktober 2022





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo, www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 216/SRP/FE-UNISAN/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Agung A. Babuta
NIM : E1117077
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola
BUMDES Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan
Mootilango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 23 November 2022
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir Hasil Pengecekan Turnitin

ABSTRACT

AGUNG A. BABUTA. E1117077. THE ANALYSIS OF THE WAGE SYSTEM OF THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISE OF MOTOLOPANI IN THE PILOMONU VILLAGE, MOOTILANGO SUBDISTRICT

This study aims to analyze the wage system in the management of the Village-Owned Enterprise of Motolopani in the Pilomonu Village, Mootilango Subdistrict. This study uses a descriptive qualitative method. The data collection is in the form of observation, interviews, and documentation. Following the results of this study, it can be stated that the wage system in the management of the Village-Owned Enterprise of Motolopani in the Pilomonu Village is still based on profit, and has not provided wage protection for its employees. It follows the benchmark of Article 88 Paragraph (3) of the Labor Law and Government Regulation No. 78 of 2015 concerning wages. Due to the wage system in the management of the Village-Owned Enterprise still being based on profit, it will have an impact on the performance of employees or laborers. Of course, it is very risky for the ideals of the Indonesian nation to prosper for its people, because the Village-Owned Enterprise is an extension of the government.

Keywords: wage system, Village-Owned Enterprises



ABSTRAK

AGUNG A. BABUTA. E1117077. ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGELOLA BUMDES MOTOLOPANI DESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data berupa dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pada pengelola Badan Usaha Milik Desa Motolopani di Desa Pilomonu masih berdasarkan pada keuntungan laba, dan belum memberikan perlindungan upah bagi para pekerjanya. Hal ini didasarkan pada tolak ukur pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dengan adanya sistem pengupahan pada pengelola Badan Usaha Milik Desa masih berdasarkan keuntungan laba akan berdampak pada kinerja oleh pekerja atau buruh. Tentu ini sangat beresiko terhadap cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya, karena BUMDes merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Kata kunci: sistem pengupahan, Badan Usaha Milik Desa



BIODATA MAHASISWA

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Agung A. Babuta
Nim : E1117077
Tempat / Tgl Lahir : Gorontalo, 12 Juli 1999
Alamat : Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango
Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi / Akuntansi
Jenjang : S1
No. Hp : 081242597359
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelola
BUMDes Motolopani Desa Pilomonu Kecamatan
Mootilango



II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. TK Mawar : 2003-2005
2. SD Negri 1 Pilomonu : 2005-2011
3. SMP Negri 2 Mootilango : 2011-2014
4. SMA Negri 1 Boliyohuto : 2014-2017
5. Universitas Ichsan Gorontalo : 2017-2022